



P U T U S A N

Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Romadhon Alias Kebo Bin Hapian ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Min Suarso No.27 Rt.02 Rw.13 Kelurahan
Sisir Kecamatan Batu Kota Batu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rizky Romadhon Alias Kebo Bin Hapian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saudara Abdul Halim, SH., MH., berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn tertanggal 7 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat 0,27 gram
 - seperangkat alat hisab ,
 - 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic ,
 - 1 (satu) buah sedotan plastik ,
 - 3 (tiga) Buah korek api gas,
 - 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan ,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Type Suzuki St. Wagon Nopol N-1695-vc
Warna Biru Dengan Nomor Rangka SI410257841 Dengan No
Mesin : F10a-id156737.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jalan raya Kepuharjo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa menelpon PENTOL (DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa mengatakan “ *Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir* “ kemudian di jawab oleh PENTOL “ *yo sek sabar tk telpono* “ kemudian terdakwa jawab “ *oke cak tak enteni* “. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib PENTOL mengatakan kepada terdakwa “ *trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono mane hyo* “ selanjutnya terdakwa jawab “*oke cak*”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasnfer melalui Gopay. Bahwa kemudain PENTOL menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang e wes tak RJ ndek ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam " selanjutnya terdakwa jawab " oke cak ".selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut, lalu setelah terdakwa menemukan sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib di Pinggir Jalan raya Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kab. Malang tepatnya di depan Alfamart, saksi JUNIANTO, saksi ERIK ARIANTO dan saksi LUTFFY FERRY (anggota Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip, 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737.kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yaitu Pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wib. dan di temukan barang bukti milik terdakwa berupa : seperangkat alat hisap , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastik , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan .

Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5910/NNF/2020 tanggal 7 juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11698/2020/NNF berupa satu buah kantong plastik terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa kekantor Polres Malang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Jalan raya Kepuharjo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa menelpon PENTOL (DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa mengatakan “ *Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir* “ kemudian di jawab oleh PENTOL “ *yo sek sabar tk telpono* “ kemudian terdakwa jawab “ *oke cak tak enteni* “. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib PENTOL mengatakan kepada terdakwa “ *trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono mane hyo* “ selanjutnya terdakwa jawab “*oke cak*”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasnfer melalui Gopay. Bahwa kemudain PENTOL menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan “*barang e wes tak RJ ndek ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam* “ selanjutnya terdakwa jawab “ *oke cak* “.selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut, lalu setelah terdakwa menemukan sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib di Pinggir Jalan raya Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kab. Malang tepatnya di depan Alfamart, saksi JUNIANTO, saksi ERIK ARIANTO dan saksi LUTFFY FERRY (anggota Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip, 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737.kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yaitu Pada hari yang sama sekira jam 21.00 Wib. dan di temukan barang bukti milik terdakwa berupa : seperangkat alat hisap , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastik , 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan .

Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5910/NNF/2020 tanggal 7 juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11698/2020/NNF berupa satu buah kantong plastik terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa kekantor Polres Malang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LUTFY FERY :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 wib di Pinggir Jalan raya Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kab. Malang tepatnya di depan Alfamart.
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737 dari diri Terdakwa ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip pada saat itu di taruh di dalam mobil tepatnya di Dashboard mobil pick up milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan pada saat itu di temukan di dalam rumah Kontrakan milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN yang beralamat di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 pada waktu itu di simpan di saku celana sebelah kiri. Serta untuk 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737. Pada waktu itu di pakai oleh terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol(DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol “ yo sek sabar tk telpono “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “ oke cak tak enteni “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wib Pentol (DPO) bilang “ trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono maneh yo “ selanjutnya S terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “oke cak”. Selanjutnya terdakwa. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasnfer melalui Gopay Gojek. Selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN tiba di Alfamart dan langsung menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ piro cak nomor telpon Gopay Gojek e “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya mengasihkan nomor telepon Gopay Gojek tersebut. Setelah selesai transfer dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transfer Sdr. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Sdr. Pentol dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ cak iku samean delok wes mlebu a “ selanjutnya di jawab oleh Pentol (DPO) “ ok ewes mlebu yowes bariki barang e tk RJ engko tk kabari maneh “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ oke cak “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon . setelah itu terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Pentol (DPO);

- Bahwa kemudian itu sekitar jam 13.30 Wib pada hari yang sama Pentol (DPO) menghubungi terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dan bilang “ barang e west k RJ ndk ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam “ selanjutnya saya bilang “ oke cak “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut. Dan selang setengah jam terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN sampai dan langsung mencari barang tersebut setelah terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menemukan barang tersebut kemudian diambil dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

2. Saksi Erik Arianto :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 wib di Pinggir Jalan raya Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kab. Malang tepatnya di depan Alfamart.
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip , seperangkat alat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737 dari diri Terdakwa ;

- Bahwa letak dari barang bukti yang disita dari terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip pada saat itu di taruh di dalam mobil tepatnya di Dashboard mobil pick up milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan pada saat itu di temukan di dalam rumah Kontrakan milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN yang beralamat di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 pada waktu itu di simpan di saku celana sebelah kiri. Serta untuk 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737. Pada waktu itu di pakai oleh terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol(DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol “ yo sek sabar tk telpono “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “ oke cak tak enteni “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wib Pentol (DPO) bilang “ trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono maneh yo “ selanjutnya S terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “oke cak”.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Transfer melalui Gopay Gojek. Selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN tiba di Alfamart dan langsung menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ piro cak nomor telpon Gopay Gojek e “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol yang intinya mengasihkan nomor telepon Gopay Gojek tersebut. Setelah selesai transfer dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transfer Sdr. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Sdr. Pentol dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ cak iku samean delok wes mlebu a “ selanjutnya di jawab oleh Pentol (DPO) “ ok ewes mlebu yowes bariki barang e tk RJ engko tk kabari maneh “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ oke cak “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon . setelah itu terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Pentol (DPO);

- Bahwa kemudian itu sekitar jam 13.30 Wib pada hari yang sama Pentol (DPO) menghubungi terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dan bilang “ barang e west k RJ ndk ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam “ selanjutnya saya bilang “ oke cak “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut. Dan selang setengah jam terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN sampai dan langsung mencari barang tersebut setelah terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menemukan barang tersebut kemudian diambil dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (adcharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol “ yo sek sabar tk telpono “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “ oke cak tak enteni “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wib Sdr. Pentol bilang “ trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono maneh yo “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “oke cak”. Selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasnfer melalui Gopay Gojek. Selanjutnya Sdr. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN tiba di Alfamart dan langsung menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ piro cak nomor telpon Gopay Gojek e “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol yang intinya mengasihkan nomor telepon Gopay Gojek tersebut. Setelah selesai transfer dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transfer terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ cak iku samean delok wes mlebu a “ selanjutnya di jawab oleh Sdr. Pentol “ ok ewes mlebu yowes bariki barang e tk RJ engko tk kabari maneh “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ oke cak “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon . setelah itu terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Pentol. Setelah itu sekitar jam 13.30 Wib pada hari yang sama Sdr. Pentol menghubungi terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dan bilang “ barang e west k RJ ndk ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam “ selanjutnya saya bilang “ oke cak “.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut. Dan selang setengah jam terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN sampai dan langsung mencari barang tersebut setelah terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menemukan barang tersebut kemudian diambil dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip pada saat itu di taruh di dalam mobil tepatnya di Dashboard mobil pick up milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan pada saat itu di temukan di dalam rumah Kontrakan milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN yang beralamat di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 pada waktu itu di simpan di saku celana sebelah kiri. Serta untuk 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737. Pada waktu itu di pakai oleh terdakwa. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 3039/NNF/2020 tanggal 7 April 2020, yang dalam kesimpulanya menerangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat 0,27 gram ;
- seperangkat alat hisab ;
- 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik ;
- 3 (tiga) Buah korek api gas;
- 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan ;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 ;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol “ yo sek sabar tk telpono “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “ oke cak tak enteni “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wib Sdr. Pentol bilang “ trasnfero nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono maneh yo “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “oke cak”. Selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasnfer melalui Gopay Gojek. Selanjunya Sdr. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN tiba di Alfamart dan langsung menelpon Pentol (DPO) dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ piro cak nomor telpon Gopay Gojek e “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol yang intinya mengasihkan nomor telepon Gopay Gojek tersebut. Setelah selesai transfer dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transfer terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ cak iku samean delok wes mlebu a “ selanjutnya di jawab oleh Sdr. Pentol “ ok ewes mlebu yowes bariki barang e tk RJ engko tk kabari maneh “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ oke cak “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon . setelah itu terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Pentol. Setelah itu sekitar jam 13.30 Wib pada hari yang sama Sdr. Pentol menghubungi terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dan bilang “ barang e west k RJ ndk ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam “ selanjutnya saya bilang “ oke cak “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut. Dan selang setengah jam terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN sampai dan langsung mencari barang tersebut setelah terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menemukan barang tersebut kemudian diambil dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip pada saat itu di taruh di dalam mobil tepatnya di Dashboard mobil pick up milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN , seperangkat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip transparan pada saat itu di temukan di dalam rumah Kontrakan milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN yang beralamat di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 pada waktu itu di simpan di saku celana sebelah kiri. Serta untuk 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737. Pada waktu itu di pakai oleh terdakwa. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam ***pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. Ad.1.Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) melalui telepon Seluler dengan nomor : 083 123 248 999. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ Cak aku nempil jamune (sabu) gae bongkar pasir “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol “ yo sek sabar tk telpono “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “ oke cak tak enteni “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wib Sdr. Pentol bilang “ trasnfro nang nomor gopay Gojek. Engko lek wes nang alfamart telpono maneh yo “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN jawab “oke cak”. Selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menuju ke Alfamart di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu untuk Trasfer melalui Gopay Gojek. Selanjutnya Sdr. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN tiba di Alfamart dan langsung menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ piro cak nomor telpon Gopay Gojek e “ kemudian di jawab oleh Sdr. Pentol yang intinya mengasihkan nomor telepon Gopay Gojek tersebut. Setelah selesai transfer dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai transfer terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menelpon Pentol (DPO) dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ cak iku samean delok wes mlebu a “ selanjutnya di jawab oleh Sdr. Pentol “ ok ewes mlebu yowes bariki barang e tk RJ engko tk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabari maneh “ kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN bilang “ oke cak “ selanjutnya terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN mematikan telpon . setelah itu terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Pentol. Setelah itu sekitar jam 13.30 Wib pada hari yang sama Sdr. Pentol menghubungi terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN dan bilang “ barang e west k RJ ndk ngarepe warung wareg Karangploso tk adahi bungkus rokok dunhil hitam “ selanjutnya saya bilang “ oke cak “. Kemudian terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN berangkat untuk mengambil ranjau an sabu tersebut. Dan selang setengah jam terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN sampai dan langsung mencari barang tersebut setelah terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN menemukan barang tersebut kemudian diambil dan terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN langsung pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN telah berhasil dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 Serta 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – terdakwa RISKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip pada saat itu di taruh di dalam mobil tepatnya di Dashboard mobil pick up milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN , seperangkat alat hisab , 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic , 1 (satu) buah sedotan plastik , 3 (tiga) Buah korek api gas, 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan pada saat itu di temukan di dalam rumah Kontrakan milik terdakwa RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN yang beralamat di Jl. Arjuno Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu , 1 (satu) Unit Hanpdhone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 pada waktu itu di simpan di saku celana sebelah kiri. Serta untuk 1 (satu) Unit Mobil Pick up type Suzuki St. Wagon Nopol : N -1695 – VC Warna Biru dengan No Rangka : SL410 – 257841 dengan No Mesin : F10A – ID156737. Pada waktu itu di pakai oleh terdakwa. RIZKY ROMADHON Alias KEBO Bin HAPIAN ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa laboratorium kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 3039/NNF/2020 tanggal 7 April 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memiliki satu paket sabu seberat 0,27 gram di dalam rumahnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka perbuatan Terdakwa dikualifisier sebagai perbuatan memiliki narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan “narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki shabu yang dilakukan Terdakwa baru dapat dibenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa diberikan hak atau kekuasaan untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan memiliki narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotiga golongan I bukan tanaman dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat 0,27 gram ;
- seperangkat alat hisab ;
- 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik ;
- 3 (tiga) Buah korek api gas ;
- 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 ;

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah sepatut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Type Suzuki St. Wagon Nopol N-1695-vc
Warna Biru Dengan Nomor Rangka SI410257841 Dengan No Mesin :
F10a-id156737 ;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Romadhon alias Kebo Bin Hapian** identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizky Romadhon alias Kebo Bin Hapian** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan berat 0,27 gram ;
 - seperangkat alat hisab ;
 - 4 (empat) buah skrop dari sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik ;
 - 3 (tiga) Buah korek api gas ;
 - 70 (tujuh puluh) Plastik klip trasnparan ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna Putih dengan nomor Simcard : 081 232 269 582 ;dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Type Suzuki St. Wagon Nopol N-1695-vc Warna Biru Dengan Nomor Rangka SI410257841 Dengan No Mesin : F10a-id156737 ;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

PUJIONO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22